



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

....., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan ....., RT. 007, RW. 001, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Mrs. tanggal 24 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Makmur bin H. Rasyid adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama ....., bertempat tinggal di Lingk. ...., RT.007, RW.001, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, beragama Islam, lahir di Maros, pada tanggal 25 Mei 2003 (umur 15 tahun 3 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama ....., yang lahir pada tanggal 7 Juli 1992 (umur 26 tahun 1 bulan), agama Islam, bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lingk. ...., RT.007, RW.001,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten  
Maros;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mencintai satusama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan, dan keluarga dari calon suaminya tersebut telah datang melamar dan di terima lamarannya;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: ....., tertanggal 23 Agustus 2018;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan kepada orang tua, dan calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai (karyawan PT.semen tonasa);

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini agar

Hal. 2 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.



pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .....;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 3 bulan (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat;**

1. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... atas nama ....., Nomor ....., tertanggal 23 Agustus 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nursia) Nomor ....., tertanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ....., Nomor ....., tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Makmur, Nomor ....., tertanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.

**B. Bukti Saksi:**

1. .... (keponakan Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ..... dan anak Pemohon bernama .....

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan ..... dengan laki-laki bernama ..... akan tetapi ..... belum cukup usia karena baru berusia 15 tahun 3 bulan.

-----Bahwa antara ..... dengan laki-laki ..... sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta.

-----Bahwa saksi sering melihat keduanya sudah pernah pergi bersama sehingga hubungan antara keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.

*Hal. 4 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan perkawinan karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki ..... dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tersebut.

-----Bahwa antara ..... dengan laki-laki ..... tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ..... sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

--Bahwa ..... telah haid dan sehari-harinya membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

2. .... (menantu Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ..... dan anak Pemohon bernama .....

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan ..... dengan laki-laki bernama ..... akan tetapi ..... belum cukup usia karena baru berusia 15 tahun 3 bulan.

-----Bahwa antara ..... dengan laki-laki ..... sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta.

-----Bahwa saksi sering melihat keduanya sudah pernah pergi bersama sehingga hubungan antara keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.

-----Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan perkawinan karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh

Hal. 5 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki ..... dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tersebut.

-----Bahwa antara ..... dengan laki-laki ..... tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ..... sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

--Bahwa ..... telah haid dan sehari-harinya membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 3 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah

*Hal. 6 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama ..... meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 3 bulan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan ....., Kabupaten Maros karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur (masih berumur 15 tahun 3 bulan). Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal

Hal. 7 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal tanggal kelahiran anak Pemohon bernama ....., dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ..... adalah anak yang saat ini berusia 15 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya, telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu keponakan Pemohon dan menantu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama ..... telah haid dan dewasa serta siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki bernama ..... tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama ..... dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga calon suaminya telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh, haid/menstruasi dan antara anak Pemohon dengan lelaki bernama ..... tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

*Hal. 9 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang bersesuaian dengan hukum serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon pada usia sebelum 15 tahun telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, apalagi pernah menginap bersama, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu *siri'* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat*

*Hal. 11 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" serta "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (.....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama .....
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama ..... dengan .....
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Irham Riad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Hal. 12 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Haerana** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Irham Riad, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

**Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Haerana**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>
---------------	----------	-----------	-------------------

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Put. No. 79/Pdt.P/2018/PA Mrs.